

RANCANGAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Digital yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan layanan digital;
 - b. bahwa untuk mendukung implementasi Pemerintah Digital, diperlukan tim koordinasi yang mampu memastikan keterpaduan kebijakan, integrasi sistem, serta peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Kabupaten Bantul
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14.15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pemerintah Digital;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG TIM
KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

KESATU Membentuk Tim Koordinasi Pemerintah Digital dengan
susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini;

KEDUA

Tugas Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Pemerintah Digital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara Pemerintah Digital;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola Pemerintah Digital, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan pondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan Pemerintah Digital;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen Pemerintah Digital;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Pemerintah Digital;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan Pemerintah Digital secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan Pemerintah Digital.

2. Ketua:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Digital;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital;
- c. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim

Koordinasi Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

3. Wakil Ketua:

- a. memberikan saran dan masukan kepada Koordinator dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Digital
- b. bersama Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Digital
- c. membantu Koordinator dalam melakukan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- d. bersama Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan anggota Tim Koordinasi Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. Kelompok Kerja

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Pemerintah Digital dan Manajemen Data.
 - 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pemerintah Digital yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) melaksanakan penyusunan arah kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Pemerintah Digital;
 - 3) melaksanakan koordinasi penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran Pemerintah Digital antar perangkat daerah;
 - 4) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di daerah;
 - 5) melaksanakan pengelolaan, integrasi, dan pemanfaatan data sektoral, data statistik, dan data geospasial dalam mendukung

Pemerintah Digital;

- 6) melaksanakan koordinasi pengelolaan arsitektur data dan interoperabilitas data antar sistem elektronik pemerintah;
- 7) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas, keterpaduan, dan pemanfaatan data Pemerintah Digital; dan
- 8) melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengendalian peta rencana implementasi Pemerintah Digital.

b. Kelompok Kerja Tata Kelola, Proses Bisnis dan Manajemen Layanan Digital

- 1) melaksanakan koordinasi, perumusan, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan tata kelola Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2) melaksanakan penyusunan, pengembangan, dan evaluasi proses bisnis pemerintahan dalam mendukung transformasi digital;
- 3) melaksanakan koordinasi integrasi proses bisnis lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- 4) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan manajemen layanan digital pemerintah;
- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan standar layanan digital, standar operasional prosedur, dan *Service Level Agreement* (SLA) layanan digital pemerintah;
- 6) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap penerapan tata kelola, proses bisnis, dan manajemen layanan digital;
- 7) melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan dan tata kelola Pemerintah Digital;

- 8) melaksanakan koordinasi penyelarasan kebijakan, proses bisnis, dan layanan digital dengan arsitektur Pemerintah Digital; dan
- 9) melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan indikator tata kelola, proses bisnis, dan manajemen layanan digital pada evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI).

c. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia & Budaya Pemerintah Digital

- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang Pemerintah Digital;
- 2) melaksanakan penyusunan kebutuhan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia digital sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3) melaksanakan fasilitasi pendidikan, pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, dan pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi dan Pemerintah Digital;
- 4) melaksanakan penguatan budaya kerja digital, kolaboratif, inovatif, dan adaptif dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- 5) melaksanakan sosialisasi, literasi digital, dan peningkatan kesadaran penerapan Pemerintah Digital di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kolaborasi antar perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital;
- 7) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi serta budaya Pemerintah Digital;
- 8) melaksanakan dukungan terhadap implementasi penggunaan layanan dan aplikasi digital pemerintah; dan

- 9) melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan indikator sumber daya manusia dan budaya Pemerintah Digital pada evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI).

d. Kelompok Kerja Infrastruktur Digital dan Keamanan Informasi

- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur digital Pemerintah Daerah;
- 2) melaksanakan pengelolaan jaringan intra pemerintah, pusat data, sistem penghubung layanan pemerintah, dan infrastruktur pendukung Pemerintah Digital;
- 3) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan keamanan informasi dan keamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- 4) melaksanakan penerapan standar, kebijakan, dan prosedur keamanan siber serta persandian dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- 5) melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja infrastruktur digital dan keamanan informasi;
- 6) melaksanakan koordinasi penanganan insiden keamanan informasi dan keberlangsungan layanan digital pemerintah;
- 7) melaksanakan integrasi teknologi dan infrastruktur untuk mendukung interoperabilitas layanan digital pemerintah;
- 8) melaksanakan pemantauan dan evaluasi tingkat kematangan infrastruktur digital dan keamanan siber Pemerintah Digital; dan
- 9) melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan indikator teknologi digital, infrastruktur digital, dan keamanan

informasi pada evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI).

e. Kelompok Kerja Audit TIK dan Manajemen Risiko

- 1) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan audit teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- 2) melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerapan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- 3) melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan evaluasi manajemen risiko Pemerintah Digital;
- 4) melaksanakan identifikasi, analisis, mitigasi, dan pengendalian risiko dalam penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- 5) melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap kepatuhan penerapan kebijakan, standar, dan prosedur Pemerintah Digital;
- 6) melaksanakan koordinasi tindak lanjut hasil audit, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Digital;
- 7) melaksanakan pemantauan tingkat kematangan audit TIK dan manajemen risiko Pemerintah Digital; dan
- 8) melaksanakan koordinasi dalam rangka pemenuhan indikator audit TIK dan manajemen risiko pada evaluasi Pemerintah Digital (PEMDI).

5. Sekretariat Pemerintah Digital

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. mengkoordinasikan penerapan program dan kegiatan Tim Koordinasi Pemerintah Digital

- Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan koordinasi Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - e. melakukan penatausahaan, pengarsipan dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - f. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
 - g. melakukan penyelenggaraan, pengelolaan, dan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pemerintah Digital.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Pemerintah Digital Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bantul.

KELIMA Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 248 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

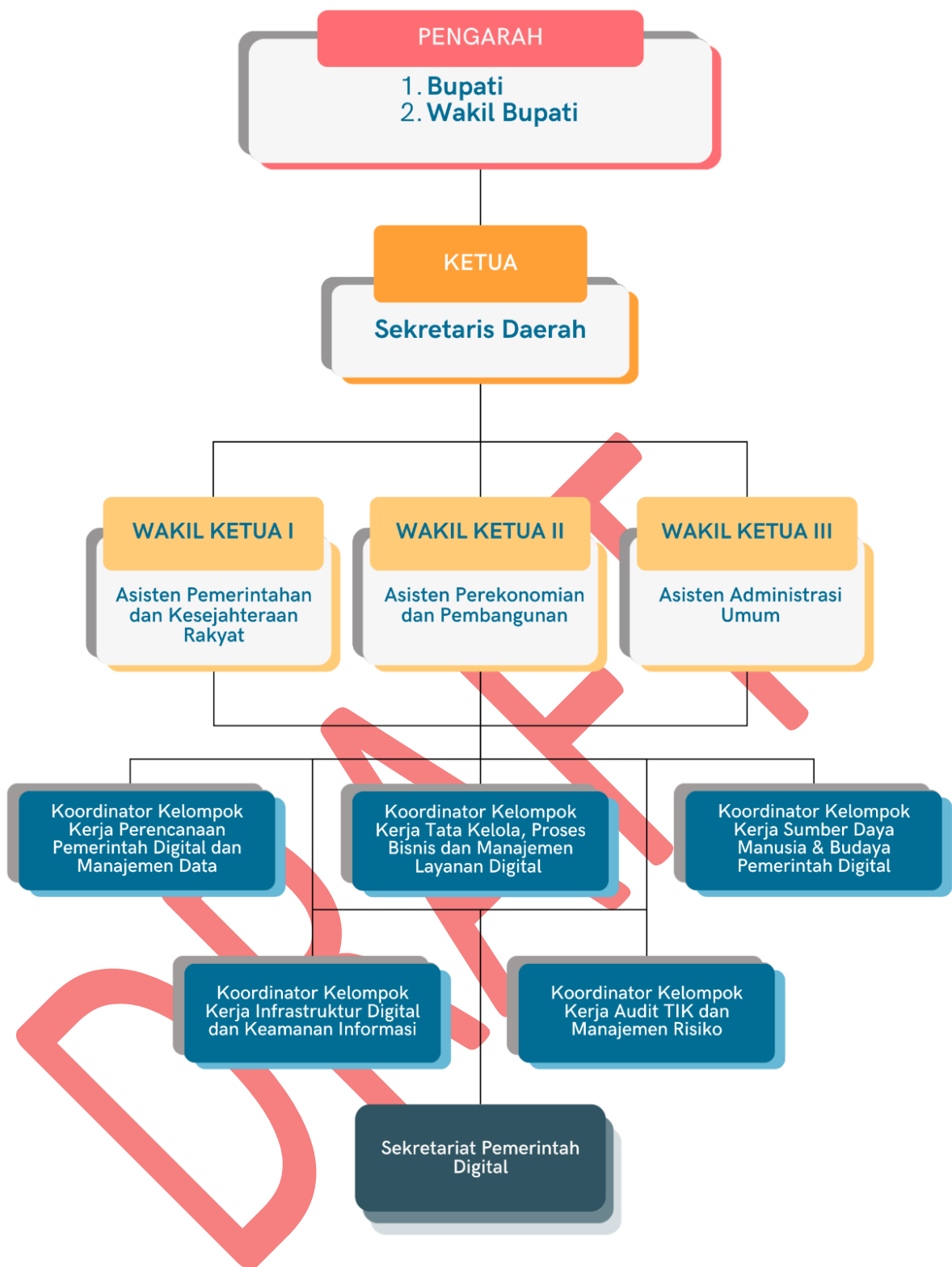
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY
 2. Ketua DPRD Kab.Bantul
 3. Kepala BPKPAD Kab.Bantul
 4. Inspektur Kab.Bantul
 5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Bantul
 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul
 8. Yang bersangkutan
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DRAFT



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DAFTAR NAMA

TIM KOORDINASI PEMERINTAH DIGITAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
A.	Pengarah	1. Bupati	
B.	Ketua	2. Wakil Bupati	
	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah	
	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
		Asisten Administrasi Umum	
C.	Kelompok Kerja		
1.	Kelompok Kerja Perencanaan Pemerintah Digital dan Manajemen Data	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
	Koordinator	1. Inspektur Daerah	
	Anggota	2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
		4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Daerah 7. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Kepala Dinas Kesehatan 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Dinas Pariwisata 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 18. Kepala Dinas Perhubungan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) 21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 22. Kepala Dinas Sosial 23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 25. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 29. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Tata	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Pemerintahan Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 34. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 35. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	
2.	Kelompok Kerja Tata Kelola, Proses Bisnis dan Manajemen Layanan Digital Koordinator Anggota	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 1. Inspektur Daerah 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Kepala Badan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Kepala Dinas Kesehatan 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 14. Kepala Dinas Pariwisata 15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 16. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17. Kepala Dinas Pendidikan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Kepemudaan dan Olahraga 18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 19. Kepala Dinas Perhubungan 20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 21. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) 22. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 23. Kepala Dinas Sosial 24. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 26. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 27. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 28. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kepala 29. Bagian Kesejahteraan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Rakyat Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 32. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 34. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 35. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	
3.	Kelompok Sumber Daya Manusia & Budaya Pemerintah Digital Koordinator Anggota	Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Inspektur Daerah 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Kepala Dinas Kesehatan 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Dinas Pariwisata 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		16. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	
		17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	
		18. Kepala Dinas Perhubungan	
		19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		20. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>)	
		21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		22. Kepala Dinas Sosial	
		23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	
		25. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		26. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	
		27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 29. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 34. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 35. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	
4.	Kelompok Kerja Infrastruktur Digital dan Keamanan Informasi Koordinator Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Inspektur Daerah 2. Kepala Badan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Penanggulangan Bencana Daerah 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Kepala Dinas Kesehatan 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Dinas Pariwisata 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Kawasan Pemukiman 15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 18. Kepala Dinas Perhubungan 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) 21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 22. Kepala Dinas Sosial 23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 25. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		26. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 29. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 34. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 35. Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah	
5.	Kelompok Kerja Audit TIK dan Manajemen Risiko		

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
	Koordinator Anggota	Inspektur Daerah 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) 8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9. Kepala Dinas Kesehatan 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 13. Kepala Dinas Pariwisata 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman 15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 16. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga 17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan 18. Kepala Dinas Perhubungan 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 20. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) 21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepala 22. Dinas Sosial 23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		25. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 26. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 29. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah 30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 31. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah 32. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 33. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 34. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 35. Kepala Bagian Umum	

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		dan Protokol Sekretariat Daerah	
6.	Sekretariat Koordinator	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Sekretaris		
	Anggota	1. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Ida Sekarsari
		2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Nur'aini Dwi Utami
		3. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Baswara Indu Diwasasri
		4. Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Prabandari Retno Dewi
		5. Pengelola Dokumen <i>Smart City</i> dan Pemerintah Digital pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Annis Nur Chasanah
		6. Pengelola Dokumen <i>Smart City</i> dan Pemerintah Digital pada	Riefqi Ramadhansyah

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
		Dinas Komunikasi dan Informatika	

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

DRAFT